



PUTUSAN

No. : 209 / Pid. C / 2018 / Pri. PWK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Purworejo
Mengingat Undang - Undang yang bersangkutan

MENGADILI


Menyatakan terdakwa dengan identitasnya seperti tertera di dalam Berita Acara ini Bersalah melakukan membawa minuman kerasmenghukum ia dengan Hukuman denda / kurungan / vertek : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / 3 (tiga) hari,

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar PW . 30 Hari
Menghukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)


Menetapkan barang bukti berupa: 1 buah botol minuman keras jenis anggur disela untuk dimusnahkan, KTP di kembalikan kepada warga

Diputuskan hari ini : Rabu Tgl 14-11-2019 Oleh Musihopi H. SH Sebagai Hakim tunggal
Dengan dibantu oleh Chris hana M. SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo , dengan dihadiri terdakwa dan penyidik . -----

Panitera Pengganti


(Chris hana M. SH)

Hakim


(Musihopi Hironi, SH)